

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT.

- Menimbang: a. bahwa dalam rnagka menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 tentang Prasarana Pemerintah daeraha Standarisasi Sarana dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sarana dan prasarana kerja pemerintahan merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga diperlukan peraturan standarisasi sarana dan prasarana kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat:

- 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- 3. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-undang nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 entang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah daeraha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoma Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

- Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 46):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
- 2. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja adalah pembankuan ruangan kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas;
- 3. Sarana kerja adalah segala fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sarana yang ditetapkan seperti ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas;
- 4. Prasarana kerja adalah segala fasiilitas yang secara tidak langsung berfungsi untuk menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam mmeningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi;
- 5. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan yang luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenui persyaratan estetika;
- 6. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapakan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenins pekerjaan yang dilaksanakan;
- 7. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
- 8. Rumah pegawai adalah rumah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian atau sarana pembina keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Kendaraan dinas adalh kendaraan milik Pemerintah Provinsi yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENATAAN

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintah provinsi dilakukan berdasarkan asas tertib, adil, transparant, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan untuk :

- a. Kelancaran proses pekerjaan;
- b. Kelancaran hubungan kerja intern dan eksteren antar pejabat/pegawai;
- c. Memudahkan komunikasi;
- d. Kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan;
- e. Memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi;

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. Keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. Keleluasan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. Cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang ataupun malam
- d. Penataan yang bernilai estetika;
- e. Kesejahteraan pegawai; dan
- f. Kemugkinan perkembangan bagian kantoruntuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur orgnaisasi.

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja meliputi:

- a. Ruang kantor;
- b. Perlengkapan kantor;
- c. Rumah dinas; dan
- d. Kendaraan dinas:

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Ruang kerja;
- b. Ruang tamu;
- c. Ruang staf/adc;
- d. Ruang tunggu;
- e. Ruang rapat/meeting;
- f. Ruang pola;
- g. Ruang data;
- h. Ruang bendahara/pemegang kas;
- i. Ruang sandi dan telkom;
- j. Ruang arsip rahasia;
- k. Ruang arsip aktif;

- 1. Ruangan arsip inaktif;
- m. Ruangan arsip statis;
- n. Ruangan perpustakaan;
- o. Ruangan baca perpustkaan;
- p. Ruangan poliklinik;
- q. Ruangan laboratorium;
- r. Ruangan penyajian data;
- s. Ruangan penyimpanan/gudang;
- t. Ruangan sentral telepon;
- u. Ruangan komputer;
- v. Ruangan pos penjagaan keamanan;
- w. Ruangan kantin;
- x. Ruangan sumber tenaga diesel;
- y. Ruangan ibadah/musholah;
- z. Ruangan kamar mandi/toilet;
- aa.Ruangan penggandaan; dan
- bb.Lain-lain sesuai kebutuhan.

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Perabot kantor;
- b. Alat-alat bermesin;
- c. Alat tulis kantor;
- d. Papan informasi;
- e. Peralatan alt ukur;
- f. Alat-alat visual;
- g. Alat-alat medis;
- h. Perangkat sandi dan komunikasi;
- i. Perlengkapan kearsipan;
- j. Perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimksud dalam pasal 6 dan pasal 7 diperuntukkan bagi:

- a. Gubernur;
- b. Wakil gubernnur;
- c. Pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan anggota;
- d. Sekretaris daerah provinsi; dan
- e. Pejabat Eselon II, Eselon IV, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Rumah jabatan;
- b. Rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. Rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemanku jabatan Gubernur, Wakil Gubernnur, Pimpina Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Sekretaris Daaerah Provinsi;
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga;
- (3) Penghunian rumah jabatana sebagaimana dimaksud pada aya (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatan.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai yang memenuhi syarat di lingkunagn pemerintah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas ebagaimana dimaksud pada ayat (1) daat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakn tugas pada instansinya.
- (4) Pegawai dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menempati rumah instansi, ditetapkan dengan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerinta Provinsi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Provinsi,

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d meliputi:

- a. Kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemnagku jabatan Gubernur dan Wakil Guberur Provinsi.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasioanal/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud apda ayat (1) dapat diperuntukkan bagipejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasioanl khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasionall khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertauran ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet/tapet (wall paper) dan sejenisnya, sedang yang sudah ada atau melebihi standar dapat dipertahankan.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan seanjang tidak melebihi kebutuhan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi dengan alat-alat faximilie, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergency dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi dengan keamanan gedung/bangunan seperti alaram sistem, alat deteksi asap, spinkler/hydrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

Pasal 19

Ukuran ruangan, model, jenis dan warna perlengkapan ruang kantorrumah jabatn serta jenis dan kapasitas/isi slinder kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, disesuaikan dengan kondisi ruanan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan ini dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju Pada tanggal, 12 Desember 2014

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju pada tanggal, 12 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. NUR ALAM TAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. DOMINGGUS'S, SH, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda NIP. : 19610115 198703 1 011